



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN  
PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara komprehensif dan berjalan dengan baik serta terarah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Tim Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 9 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Kurniawan Saputra

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN  
PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	PERAN
1	2	3	4
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Pemilik Risiko
2.	Fitriannoor	Sekretaris KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Koordinator Pengelola Risiko dan Pengendalian Intern
3.	Kurniawan Saputra	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Agen Risiko
4.	Chrisna Ayu Pramita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	
5.	Agus Priyanto	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
6.	Hefni Kurniawan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 9 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Kurniawan Saputra

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN  
PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

A. Pemilik Risiko

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelagasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Koordinator Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Koordinator Pengelola Risiko dan Pengendalian Intern

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko;
4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan risiko kepada Pemilik Risiko;
5. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
6. Memantau konsistensi penyelenggaraan pengendalian intern yang telah ditetapkan; dan
7. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam peristiwa risiko.

C. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 9 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SITI FATHONAH PURNANINGSIH



Kurniawan Saputra